

**HUKUM PERNIKAHAN BAGI PENYANDANG
TUNAGRAHITA MENURUT ULAMA
DI KOTA AMUNTAI**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD RAJUDDIN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1444 H**

**HUKUM PERNIKAHAN BAGI PENYANDANG
TUNAGRAHITA MENURUT ULAMA
DI KOTA AMUNTAI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Muhammad Rajuddin
170101010121**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rajuddin
NIM : 170101010121
Tempat/Tgl.Lahir : Nelayan 04 Juni 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Hukum Pernikahan Bagi Penyandang
Tunagrahita Menurut Ulama di Kota Amuntai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 April 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rajuddin

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 1833/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rajuddin
NIM : 170101010121
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hukum pernikahan bagi penyandang tunagrahita menurut ulama di kota amuntai.

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

CATATAN KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fis.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Rajuddin
NIM : 170101010121
JUDUL : HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG TUNAGRAHITA
 MENURUT ULAMA DI KOTA AMUNTAI
PEMBIBING I : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag.,M.Ag

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	6/2 2024	Konsultasi Bab I	Catatan belakang lebih spesifik	Ju-
2	15/2 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Abstrak diperbaiki ✓	Ju-
3	16/2 2024	Konsultasi Bab II	Disederhanakan	Ju-
4	19/2 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc ✓	Ju-
5	20/2 2024	Konsultasi Bab III	Penulisan sesuai Redaman	Ju-
6	26/2 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc ✓	Ju-
7	7/3 2024	Konsultasi Bab IV (data)	Lengkapi narasumber	Ju-
8	6/3 2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Acc ✓	Ju-
9	6/3 2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC ✓	Ju-
10	12/3 2024	Konsultasi Bab V	Kesimpulan sesuai komposisi	Ju-
11	19/3 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc ✓	Ju-
12	20/3 2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Komposisi dilengkapi	Ju-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Rajuddin
NIM : 170101010121
JUDUL : HUKUM PERNIKAHAN PENYANDANG TUNAGRAHITA
 MENURUT ULAMA DI KOTA AMUNTAI
PEMBIBING II : Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd, M.HI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	6/2/2024	Konsultasi Bab I	Keunikan penelitian	<i>[Signature]</i>
2	15/2/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Abstrak disederhanakan	<i>[Signature]</i>
3	16/2/2024	Konsultasi Bab II	Teori diperbaiki	<i>[Signature]</i>
4	19/2/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc ✓	<i>[Signature]</i>
5	26/2/2024	Konsultasi Bab III	Footnote diperbaiki	<i>[Signature]</i>
6	4/3/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc ✓	<i>[Signature]</i>
7	6/3/2024	Konsultasi Bab IV (data)	Spesifik/kesimpulan narasumber	<i>[Signature]</i>
8	6/3/2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Acc ✓	<i>[Signature]</i>
9	12/3/2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	Acc ✓	<i>[Signature]</i>
10	19/3/2024	Konsultasi Bab V	Kesimpulan sederhana	<i>[Signature]</i>
11	19/3/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc ✓	<i>[Signature]</i>
12	20/3/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkapi	<i>[Signature]</i>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Pernikahan Bagi Penyandang Tunagrahita Menurut Ulama di Kota Amuntai

Ditulis oleh : Muhammad Rajudin
NIM : 170101010121
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Nelayan, 04 Juni 1997
Alamat : Jl. Alabio No.042 Rt.05 ds. Nelayan kec. Sungai Tabukan keb. Hulu sungai Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 April 2024
Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197604132008012012



Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I.
NIDN. 198712102023212040

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah



Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Pernikahan Bagi Penyandang Tunagrahita Menurut Ulama di Kota Amuntai", ditulis oleh Muhammad Rajuddin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat:82,1(A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
(Ketua)

1. 

2. Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
(Anggota)

2. 

3. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI
(Anggota)

3. 

4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
(Anggota)

4. 

ABSTRAK

Muhammad Rajuddin. 170101010121. *Hukum Pernikahan Bagi Penyandang Tunagrahita Menurut Ulama di Kota Amuntai*. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag. M.Ag., (II) Tuti Hasanah, S.E.I.,S.Pd.,M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pernikahan, *Tunagrahita*, Ulama

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kasus pernikahan *tunagrahita* di Kota Amuntai. Dari kasus tersebut menjadikan adanya perbedaan pendapat dari ulama di Kota Amuntai mengenai hukum pernikahan *tunagrahita*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hukum pernikahan dan dalil hukum pernikahan bagi orang *tunagrahita* menurut ulama di Kota Amuntai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan 4 orang informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua pendapat ulama mengenai keabsahan pernikahan *tunagrahita*. Pertama, pernikahan *tunagrahita* sah menurut hukum Islam dan hukum yang ada di Indonesia, karena *tunagrahita* tidak dapat digolongkan sebagai orang yang gila. Kedua, pernikahan *tunagrahita* tidak sah terkhusus bagi *tunagrahita* yang tergolong berat, karena tidak terpenuhinya kemampuan untuk menikah khususnya dalam hal menjalankan kewajiban sebagai pasangan. Perbedaan pendapat ini terjadi karena ketidaktehuan mengenai tingkatan *tunagrahita*. Dasar hukum yang digunakan oleh ulama juga tergolong menjadi dua. Pertama, ulama yang menyatakan sah pernikahan *tunagrahita* mendasarkan pada Q.S. an-Nisa/4: 1, Q.S. an-Nur/24: 32, dan hadis Nabi Saw. 4779 Tentang kemampuan menikah. Kedua ulama yang menyatakan pernikahan *tunagrahita* tidak sah mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Saw.4779 Tentang kemampuan menikah dan Q.S. ar-Rum/30: 21.

MOTO

جَرِّبْ وَلاَحِظْ تَكُنْ عَارِفًا

“Cobalah dan Perhatikanlah, Niscaya Kau Jadi Orang Yang Tahu”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji selalu tercurah kepada Allah Swt. yang setiap saat selalu memberikan kekuatan serta taufik dan hidayahnya kepada orang yang dikehendakinya. Sholawat serta salam terus menerus disampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat maupun pengikut dan pecinta beliau hingga hari kiamat, dengan berkat mereka lah, kehidupan penulis terbimbing dan terarali, Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Abdur Rasid dan Ibu Nor Badiah yang selalu tak bosan mendoakan dan selalu memberikan dukungan baik materil terlebih moril. Serta kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk segera diselesaikannya skripsi ini.

Seluruh guru-guru serta dosen saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang juga tak pernah bosan mendoakan dan meberikam nasihat serta arahan dalam berkehidupan.

Seluruh kawan-kawan khususnya Lokal A Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat.

Kawan-kawan HKI Satu angkatan yang selalu hadir dalam pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقه	Tharīqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وحدّة الوجود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā'

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawān
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما
بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Pernikahan Bagi Penyandang *Tunagrahita* Menurut Ulama Kota Amuntai”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapa H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag. M.Ag. dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I.,S.Pd.,M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi I dan II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, Khususnya Angkatan 2017 dan teman-teman yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 14 Mei 2024
Penulis,



Muhammad Rajuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
CATATAN KONSULTASI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN <i>TUNAGRAHITA</i>	15
A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
4. Tujuan Pernikahan	21
B. <i>Tunagrahita</i>	23
1. Pengertian <i>Tunagrahita</i>	23
2. Klasifikasi <i>Tunagrahita</i>	24
3. Pernikahan <i>Tunagrahita</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Data dan Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	32
F. Tahapan Penelitian.....	32

BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	34
	A. Penyajian Data.....	34
	B. Analisis	46
BAB V	PENUTUP	63
	A. Simpulan.....	63
	B. Saran-saran	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	68
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	69
Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar.....	71
Lampiran 5 Surat Selesai Seminar	72
Lampiran 6 Surat Izin Riset	73
Lampiran 7 Surat Selesai Riset	74
Lampiran 8 Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi	75
Lampiran 9 Surat Keterangan Ujian Komprehensif.....	76
Lampiran 10 Sertifikat Komputer	77
Lampiran 11 Sertifikat BTA.....	78
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK	79